

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hak tahanan untuk mendapatkan akses layanan kesehatan adalah elemen krusial dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks sistem pemasyarakatan. Di Indonesia, sistem pemasyarakatan tidak hanya berperan sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, banyak tahanan yang mengalami pelanggaran terhadap hak-haknya, termasuk hak untuk menerima layanan kesehatan yang layak (Hidayat, 2018).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada harkat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Keadilan merupakan hak asasi manusia yang mendasar yang harus dihormati dan dijamin. Akses terhadap keadilan pada hakikatnya membahas dua tujuan mendasar dari keberadaan suatu sistem hukum, yaitu bahwa sistem hukum tersebut harus dapat diakses oleh semua orang dari semua lapisan masyarakat dan harus mampu menghasilkan ketentuan dan keputusan yang adil bagi semua orang, baik individu maupun kelompok. Gagasan mendasar yang

harus didahulukan dalam gagasan ini adalah mencapai keadilan sosial bagi semua warga negara (Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019).

Kondisi kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan sering kali memprihatinkan. Menurut data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), banyak tahanan yang menderita penyakit menular seperti tuberkulosis dan HIV/AIDS, serta penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Selain itu, masalah kesehatan mental juga menjadi isu yang signifikan, di mana banyak tahanan mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya akibat kondisi penjara yang tidak manusiawi (Komnas HAM, 2020).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi. KUHAP telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum (Jovan J.S.T.Y Rakian, 2016).

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia menjamin penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui asas praduga tak bersalah. Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menegaskan bahwa setiap orang yang dituduh

melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya.

Pengertian Penahanan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 21 KUHP yang menyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pelayanan kesehatan terhadap tahanan merupakan salah satu bentuk jaminan Hak Asasi Manusia. Secara hukum, jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui peningkatan kehormatan dan harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur. Pasal 28A hingga 28J menegaskan bahwa setiap manusia harus mendapat jaminan hak asasi manusia. Setiap manusia, sejak lahir, berhak atas kebebasan dan hak untuk diperlakukan sama, tanpa diskriminasi apapun. Dalam konteks masyarakat, hak ini juga harus diperhatikan untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk tahanan, mendapatkan akses yang layak terhadap layanan kesehatan. Lebih jelas, salah satu Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menegaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”.

Dalam upaya untuk mempromosikan kesehatan dalam tahanan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperkenalkan beberapa instrumen internasional yang secara khusus membahas standar untuk perlindungan hak-hak orang yang dirampas kebebasannya. Walaupun instrumen-instrumen ini tidak membedakan secara rinci antara orang-orang yang dirampas kemerdekaannya dalam tahanan polisi, rumah tahanan negara (rutan), atau lembaga pemasyarakatan (lapas), instrumen-instrumen ini memuat standar-standar minimum yang berlaku bagi masing-masing jenis orang yang dirampas kemerdekaannya (Fuji Aotari, 2018).

Salah satu instrumen ini adalah Pasal 24 Peraturan Mandela (*Mandela Rules*), yang menetapkan bahwa hak atas kesehatan harus setara bagi penghuni penjara dan orang di luar penjara. Petugas kesehatan di tahanan didorong untuk berperan aktif dalam mencegah berkurangnya pemenuhan hak atas kesehatan di penjara. Peraturan Mandela juga menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan, baik fisik maupun psikologis, bagi tahanan yang baru masuk untuk mengidentifikasi kebutuhan kesehatan, serta memastikan rutin dapat mengakomodasi kebutuhan kesehatan para tahanan (*"The United Nations, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules),"* 2015).

Sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan menjadikan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga negara yang baik, namun juga melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya residivisme tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana, sekaligus merupakan respon yang efektif dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai terkandung dalam Pancasila.

Pada setiap Lembaga pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga Kesehatan lainnya. (Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 Tentang Tata Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan).

Menurut UU. NO. 22 Tahun 2022 Pasal 1 angka 4 bahwa Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di Rumah Tahanan Negara.

Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Perrmenkumham, 2015).

Rutan adalah tempat penahanan sementara untuk para tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan. Rutan berada di bawah pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham Kalsel, 2023).

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu, termasuk tersangka yang ditahan di rumah tahanan (rutan). Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul kendala dalam pemenuhan hak ini, terutama ketika tersangka membutuhkan perawatan medis yang melampaui kapasitas fasilitas kesehatan di Rutan.

Tersangka yang ditahan di Rutan kadang-kadang jatuh sakit, dalam hal ini orang yang menahan tersangka wajib mendapat pengobatan. Artinya, dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka, penyidik harus memperhatikan aspek kemanusiaan dari tersangka yang diperiksa, sehingga tersangka tersebut digolongkan sakit kritis di fasilitas perawatan negara. Dengan demikian, tersangka berhak mendapat pengobatan pengobatan penyakit yang didiagnosisnya. Pusat penahanan saja tidak cukup.

Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Maret 1989 menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 yang memberikan jalan keluar bagi keadaan tersebut di atas yakni dengan melakukan pembantaran penahanan. Dalam kondisi yang demikian penyidik dapat melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka tersebut.

Didalam KUHAP tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai Pembantaran. Pembantaran Penahanan diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 1989 Tanggal 15 Maret 1989. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran maka yang dimaksud dengan pembantaran penahanan adalah pemberian izin dari pejabat yang berwenang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada tersangka/terdakwa yang menderita suatu penyakit dan dirawat inap (*opname*) di rumah sakit yang berada di luar Rutan (Rumah Tahanan Negara).

Terkait dengan pembantaran, dihitung sejak tanggal tersangka/terdakwa benar-benar masuk rumah sakit berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit yang bersangkutan, masa penahanannya ditangguhkan, artinya sejak hari itu

status penahanan tersangka/terdakwa dibantar. Oleh karena tersangka/terdakwa dalam keadaan dibantar, maka masa penahanannya tidak dihitung. Kemudian, setelah tersangka/terdakwa sembuh dari sakitnya dan kembali ke rumah tahanan, maka sejak hari tersebut status pembantarannya dicabut oleh pejabat yang berwenang menahan. Dan setelah itu status tersangka/terdakwa dikembalikan ke dalam tahanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Fajar Agung Laksono, 2023).

Dengan adanya pembantaran penahanan ini menunjukkan bahwa hak-hak tahanan itu diperhatikan. Ketika tersangka/terdakwa sedang sakit, dan harus dirujuk ke rumah sakit, maka hak-hak tahanan masih tetap berlaku di dalam RUTAN itu sendiri.

Dari uraian tersebut, maka Pembantaran penahanan adalah suatu tindakan hukum yang memungkinkan penundaan atau penghentian sementara terhadap pelaksanaan penahanan seseorang yang sedang dalam proses hukum. Tindakan ini biasanya diambil karena alasan kesehatan atau kondisi tertentu yang membuat tersangka tidak dapat menjalani penahanan di lembaga pemasyarakatan. Pembantaran penahanan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia tersangka dan memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan dengan adil dan manusiawi. Keputusan untuk memberikan pembantaran penahanan biasanya diambil oleh hakim berdasarkan permohonan dari tersangka atau kuasa hukumnya, yang disertai dengan bukti yang mendukung, seperti surat keterangan medis.

Dalam prakteknya, pembantaran penahanan bisa dilakukan dengan alasan Kesehatan tahanan sedang sakit dan membutuhkan perawatan menginap di rumah sakit, tentunya harus dengan surat keterangan dokter yang memeriksa tersangka/terdakwa. Demi memenuhi hak-hak tersangka tentu wajar jika pejabat yang berwenang menahan memberi izin pembantaran (*gestuit*) kepada tersangka untuk dirawat inap di rumah sakit, yang menjadi permasalahannya adalah Ketika pejabat yang berwenang menahan terlambat memberikan izin pembantaran (*gestuit*) kepada tersangka yang akan berdampak bagi kondisi Kesehatan fisik tersangka. Mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 1989 tentang Pembantaran (*Stuiting*) Tenggang waktu Penahanan bagi Tersangka yang dirawat inap di Rumah Sakit Di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan. Adapun ketentuan hukum yang harus dipenuhi salah satunya adalah Proses pembantaran tidak perlu adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (PN). Keputusan Pembantaran penahanan dari instansi yang melakukan menahan, dapat langsung berlaku. Dikutip dari website Kompas.com Permasalahan dapat dilihat dalam praktek khususnya di RUTAN Kelas 1 Medan, dalam melakukan penahanan terhadap tersangka bernama Muhammad Khadafi, Ketika akan melakukan proses pembantaran, tersangka merupakan tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri Belawan, yang mana bahwasannya yang harus memberikan izin rujukan ke rumah sakit adalah wewenang Jaksa Kejari Belawan, hal ini di dasari oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

UU. No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 36 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Untuk memperoleh izin berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri, tersangka atau terdakwa atau keluarganya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung. Diperlukannya izin dalam ketentuan ini sebab status tersangka atau terdakwa sedang dikenai tindakan hukum misalnya berupa penahanan, kewajiban lapor, dan/atau pencegahan dan penangkalan.

Dalam situasi yang genting, tentu hal itu bisa menjadi pengecualian karena tersangka dalam kondisi darurat membutuhkan pertolongan medis segera. Proses Pembantaran yang membutuhkan waktu karena prosedur administrasi yang harus dilalui membuat tersangka terlambat mendapatkan pertolongan medis segera, dampaknya adalah keselamatan bagi tersangka itu sendiri, jika tidak ditangani segera, kemungkinan dampak kematian bisa terjadi seperti yang dialami oleh salah satu tahanan bernama Muhammad Khadafi di RUTAN kelas 1 Medan, tahanan dinyatakan meninggal pada Senin, 17 Maret 2025. Padahal sudah jelas bahwa hak-hak tahanan/ tersangka dan terdakwa juga dilindungi oleh hukum internasional seperti dalam Artikel 25 Ayat (1) DUHAM menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas

pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

Realitas di lapangan seringkali tidak sejalan dengan regulasi yang ada, seperti keterbatasan sarana dan prasarana Kesehatan, kurangnya tenaga medis, hingga ketersediaan obat-obatan. Hal ini beresiko memperburuk Kesehatan fisik dan mental tahanan yang berdampak menghambat masa penahanan tersangka. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai hak tahanan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Selain itu, permasalahan yang muncul adalah mengenai prosedur administrasi yang berbelit-belit, yaitu Prosedur Pembantaran Penahanan. Faktanya, untuk membawa tahanan ke rumah sakit atau fasilitas Kesehatan diluar Rutan, diperlukan izin dari pihak yang berwenang menahan, seperti kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, maupun Lapas dan pihak berwenang lainnya seperti Badan Narkotika Nasional. Dalam kasus kematian yang dialami oleh tahanan bernama Muhammad Khadafi, yang merupakan tahanan titipan kejaksaan yang ditahan di Rutan Kelas 1 Medan, izin rujukan pengobatan ke rumah sakit tentu akan diberikan atas dasar rekomendasi dokter, hal ini didasarkan pada Pasal 36 Ayat (4) UU. No. 11 Tahun 2021. Keadaan tersebut tentu mengkhawatirkan bagi kondisi Kesehatan tahanan, faktanya, pada saat keadaan kritis, Khadafi tetap dipaksa jaksa untuk mengikuti persidangan.

Dalam konteks global, banyak negara telah mengembangkan kebijakan yang lebih baik terkait pelayanan kesehatan bagi tahanan. Misalnya, beberapa negara Eropa telah menerapkan model pelayanan kesehatan yang berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang menekankan pentingnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang setara dan berkualitas bagi semua individu, termasuk tahanan (Hidayat, 2018). Model-model ini dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan regulasi yang mengatur hak tahanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasinya. Dengan memahami tantangan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi tahanan. Rekomendasi untuk perbaikan sistem pelayanan kesehatan bagi tahanan harus mencakup peningkatan anggaran, pelatihan bagi tenaga medis, dan pengembangan infrastruktur yang memadai (Sari. R., 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“HAK TAHANAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak tahanan dalam sistem pemasyarakatan di

Indonesia ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban sistem pemasyarakatan dalam pemenuhan hak tahanan yang tidak terpenuhi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan Hak Tahanan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban sistem pemasyarakatan dalam pemenuhan hak tahanan yang tidak terpenuhi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat di dalam ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan, dan memperluas pengetahuan dalam bidang ilmu hukum yang telah ada yang berhubungan dengan hak tahanan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan pada bidang hukum pidana dan Sistem Pemasyarakatan

yang ada di Indonesia dan juga dalam pelaksanaannya serta dapat menjadi bahan referensi, untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya secara mendalam.

2. Kegunaan praktis

- a. Adanya penelitian ini agar menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk dapat melaksanakan penegakan hukum secara menyeluruh dan optimal sehingga akan memberikan kesan rasa keadilan bagi tahanan.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi terkait dengan hak-hak tahanan yang ada di dalam sub-sistem pemasyarakatan.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum. Sebagai salah satu bentuk representasi dari negara hukum, Indonesia sangat menghormati hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap tahanan dan narapidana baik di Rumah Tahanan Negara maupun di Lembaga Pemasyarakatan.

Landasan pokok negara Indonesia mengenai hak tahanan tercatum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa unsur-unsur yang mencakup sub sistem yang terdiri dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak pengadilan, maupun pihak Lembaga pemasyarakatan untuk mencapai tujuan Bersama.

Tujuan Bersama yang dimaksud adalah Tujuan sistem peradilan pidana, salah satunya menurut Philip. P. Purpura dalam Hafrida menyatakan bahwa sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan Batasan bersalah atau tidaknya seseorang, mempidanakan pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.

Selain didalam hukum nasional yaitu KUHAP , Perlindungan hak-hak tahanan/ tersangka dan terdakwa juga dilindungi oleh hukum internasional , yaitu :

1. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM)

Perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa dapat dilihat dari Artikel 25 Ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

2. *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading*

Treatment Or Punishment (Konvention Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia).

Convention Against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishmen (adopted and opened for signature and accession by General Assembly Resolution 39/46 of 10 December 1984), telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 yang berlaku sejak tanggal 28 September 1998. Konvensi ini bertujuan untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan mengedepankan sebuah definisi mengenai tindakan-tindakan yang merupakan “penyiksaan” yang disepakati secara internasional. Pasal ini menetapkan bahwa istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu

tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Terkait dengan hak tahanan yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, jika penolakan atau pengabaian pelayanan kesehatan yang memadai dalam penahanan mengakibatkan penderitaan fisik yang berat atau memburuknya kondisi kesehatan tahanan secara signifikan, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk perlakuan yang kejam atau penyiksaan berdasarkan konvensi tersebut. Konvensi menekankan pentingnya akses tahanan kepada layanan kesehatan yang memenuhi standar, termasuk pemeriksaan medis independen tanpa penundaan serta pencatatan dan pelaporan setiap tanda-tanda perlakuan buruk (torture atau ill-treatment) kepada pihak berwenang.

Tahanan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, sesuai dengan standar internasional. Ketidakmampuan untuk memberikan akses kesehatan dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Tahanan yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dapat mengalami deteriorasi kondisi fisik dan mental, yang dapat dianggap sebagai bentuk penyiksaan.

Selain itu, di Pasal 10 juga menyebutkan bahwa setiap orang yang ditahan atau dipenjara harus diperlakukan dengan manusiawi dan dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Ini termasuk hak untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan.

Diberikannya Hak-Hak tahanan/tersangka diatas tentu tidak luput dari tujuan hukum itu sendiri guna menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan tercapainya ketertiban didalam masyarakat. Dalam beberapa literatur, teori mengenai tujuan hukum itu diantaranya :

1. Keadilan

Keadilan merupakan tujuan utama dari hukum yang mengharuskan setiap individu memperoleh haknya secara proporsional dan sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Keadilan tidak berarti kesamaan mutlak, melainkan penempatan setiap hal pada posisi yang tepat agar setiap orang mendapatkan perlakuan adil sesuai haknya. Keadilan mengharuskan agar para tahanan diperlakukan dengan cara manusiawi dan memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang memadai sesuai dengan hak-hak mereka, tanpa adanya diskriminasi, sehingga hak-hak dasar mereka terpenuhi dengan adil (Fatma Afifah, 2024).

2. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum berarti adanya aturan yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau konflik norma. Kepastian hukum memberikan rasa aman bagi masyarakat karena hukum yang berlaku diketahui dan ditaati secara konsisten (Dewi Atiqah, 2019).

Kepastian hukum menjamin adanya peraturan dan prosedur yang jelas mengenai hak tahanan atas pelayanan kesehatan, sehingga tahanan dan pihak terkait mengetahui dan dapat menuntut hak tersebut secara hukum.

3. Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum berorientasi pada kegunaan hukum untuk masyarakat luas, yakni hukum harus memberikan manfaat nyata dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hukum yang bermanfaat adalah hukum yang dapat diterapkan secara efektif dan memberikan hasil yang positif bagi kepentingan umum (Admin, 2021).

Kemanfaatan memastikan bahwa pelayanan kesehatan bagi tahanan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan tahanan, serta menjaga ketertiban dan keamanan di lembaga pemasyarakatan.

Tujuan Hukum itu adalah menginginkan tercapainya keseimbangan kepentingan, keadilan, ketenangan, kenyamanan serta kebahagiaan lahir dan batin untuk setiap individu . Dengan menimbang maksud dari hukum tersebut (Abdullah Sulaiman, 2019).

Untuk itu, perlu dipahami landasan teoritis mengenai alasan serta dasar penjatuhan pidana. Landasan tersebut tercermin dalam berbagai teori pemidanaan. Teori Pemidanaan terbagi kedalam 3 bagian, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori absolut berfokus pada ide bahwa pemidanaan adalah bentuk pembalasan terhadap tindakan kriminal. Dalam pandangan ini, hukuman dianggap sebagai keharusan moral untuk menegakkan keadilan. Teori ini tidak mempertimbangkan efek pencegahan atau rehabilitasi dari hukuman, melainkan menekankan pada hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan atas tindakan yang merugikan. (R. Soesilo, 2016)

Belum optimalnya implementasi hak tahanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mencerminkan bahwa pembinaan terhadap tahanan masih berorientasi pada teori absolut atau teori pembalasan (*retributive theory*). Teori absolut berfokus pada pembalasan atau hukuman sebagai tujuan utama, di mana tahanan lebih dipandang sebagai objek untuk mendapatkan ganjaran atas kesalahan dan penderitaan, sehingga hak-hak kemanusiaan seperti pelayanan kesehatan seringkali terabaikan. Dalam konteks ini, apabila pelayanan kesehatan yang menjadi bagian dari hak asasi tahanan belum terpenuhi secara memadai dalam sistem pemasyarakatan, hal itu menunjukkan kurangnya perhatian terhadap aspek rehabilitatif dan perlindungan hak asasi manusia tahanan. Sementara teori rehabilitasi menekankan pada perubahan dan pembinaan untuk mengembalikan tahanan menjadi anggota masyarakat yang baik, teori absolut lebih berfokus pada aspek penghukuman tanpa memperhatikan kesejahteraan fisik dan mental tahanan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori tujuan mempunyai 2 (dua) fungsi pencegahan yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum diadopsi oleh filsuf Jerman yaitu, Von Feuerbach. Von Feuerbach juga mengembangkan teori legalitas yang dinyatakan dalam Pasal 1 KUHP. Teori Pencegahan umum adalah teori yang terdiri dari pemberian sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dan bermaksud menimbulkan ketakutan yang lain juga agar tidak melakukan kejahatan. Menurut Von Feurbach,

sanksi pidana Ancaman perbuatan terlarang harus dituangkan dalam undang-undang dengan demikian menghalangi niat buruk orang lain (Eddy O.S. Hiari, 2016).

Teori ini berlandaskan pada asas bahwa kejahatan merupakan alat untuk menegakkan ketertiban (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, pembenaran suatu tindak pidana harus dipidana berarti penjatuan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan menjadikan pelaku tidak lagi berbahaya, maka diperlukan suatu proses pembinaan sikap mental.

3. Teori Gabungan (*vereningings theorien*)

Teori gabungan mengintegrasikan elemen dari teori absolut dan relatif. Dalam pandangan ini, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan tetapi juga sebagai alat untuk pencegahan dan rehabilitasi. Teori ini mengakui bahwa hukuman harus memenuhi kebutuhan keadilan sambil juga mempertimbangkan dampak sosial dan rehabilitasi pelanggar (B. Arief Sidharta, 2016).

Memberikan pelayanan kesehatan kepada tahanan mencerminkan pendekatan yang lebih holistik terhadap pemidanaan. Dengan memenuhi kebutuhan kesehatan tahanan, sistem peradilan dapat menegakkan keadilan (teori absolut) sambil juga berfokus pada rehabilitasi dan pencegahan (teori relatif). Ini menunjukkan bahwa pemidanaan dapat dilakukan dengan cara yang manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.

Sesuai dengan judul skripsi ini, ada beberapa istilah yang dapat diberikan definisi konseptualnya, yaitu ;

1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir, bersifat universal dan abadi. Karena itu, hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan hak tersebut tidak boleh dirampas. Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini telah diatur secara tegas dalam Alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan"

Landasan pokok negara Indonesia mengenai hak tahanan tercatum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

2. Tahanan

Tahanan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Nomor Pass-170.Pk.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan Bab I Huruf D angka 6, pengertiannya adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

3. Pelayanan Kesehatan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 53, bahwa pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, pengobatan penyakit, serta pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

4. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perspektif yaitu cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Perspektif merupakan sebuah hasil pemikiran, pandangan atau opini terhadap suatu peristiwa.

5. Teori Sistem Pemasyarakatan

Istilah Pemasyarakatan diperkenalkan oleh Sahardjo pada tahun 1962, yang dulunya merupakan sistem kepenjaraan. Perbedaannya terlihat dari pembentukan inspektorat-inspektorat pemasyarakatan sebagai usaha desentralisasi kepemimpinan (Harison Citrawan, 2017).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan berbunyi :

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif

dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Pasal 3 juga menyatakan :

“Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan Kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sistem Pemasyarakatan adalah sebuah instansi yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana.

Asas Sistem Pemasyarakatan terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yakni sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Non-diskriminasi;
- c. Kemanusiaan;
- d. Gotong royong;
- e. Kemandirian;
- f. Proporsionalitas;
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. Profesionalitas.

Adapun Fungsi Pemasyarakatan terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa :

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

Hak-Hak tahanan juga ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan Pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekresional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan

k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan ini lahir didasari dengan dorongan terciptanya pelaksanaan pemidanaan yang lebih mengedepankan pemenuhan hak-hak asasi para terpidana termasuk tahanan. Hal ini bahkan sudah didasari dengan adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Office on Drugs and Crime* dengan diterbitkannya *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*.

Dalam kacamata teori pemidanaan, hal ini dipandang tidak tepat mengingat:

- a. Bagi seorang tahanan masih berlaku adanya asas "praduga tak bersalah" mengingat belum adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan dibebankan pertanggungjawaban pidana. Hal yang berbeda dengan mereka yang berstatus narapidana di mana asas "praduga tak bersalah" tidak lagi berlaku mengingat sudah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah dan dibebankan kepadanya suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang dalam hal ini adalah pidana penjara.
- b. Hal ini berimbas pada pandangan bahwa semestinya bentuk penghukuman belum dapat dibebankan kepada seorang tahanan. Sementara proses pembinaan sebagai bagian dari proses narapidana menjalankan pertanggungjawaban pidananya seharusnya dijalankan sebagai bentuk penghukuman.

Selain itu, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham No. Pass-170. Pk. 01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi

Narapidana dan Tahanan BAB III Huruf A Angka 5 yang menyatakan bahwa “Dalam PP 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Angka 5 Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung jawab Perawatan Tahanan pengklasifikasian tahanan disebutkan dalam hal penempatan tahanan (Pasal 7). Dengan menggolongkan berdasarkan :

Penggolongan berdasarkan tingkat pemeriksaan perkara, terdiri atas:

1. Tahanan penyidik (Register A.I)
2. Tahanan penuntut umum (Register A.II)
3. Tahanan hakim pengadilan negeri (Register A.III)
4. Tahanan hakim pengadilan tinggi (Register A.IV)
5. Tahanan hakim mahkamah agung (Register. A.V)

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi secara deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum akan tentang Hak Tahanan untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan dalam perspektif Sistem Pemasyarakatan.

Pendekatan analitis diterapkan untuk menganalisis permasalahan menggunakan aturan, asas, dan teori hukum yang mendukung, serta bagaimana penerapannya dapat memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Imanina, 2020).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan bantuan data primer atau data empiris sebagai data pendukung. Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, dengan menganalisa melalui Peraturan Perundang-Undangan. Dengan menggunakan data empiris sebagai data primer dilakukan melalui wawancara atau observasi.

3. Tahap Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilaksanakan membutuhkan data primer dan sekunder, sebagai berikut :

a. Data Primer atau data pendukung

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap responden yang berkompeten yaitu Bapak Bapak Lutfi Ari Bimoko, A.Md.LP.,S.H.,M.M. selaku Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan kelas 1 Jakarta Pusat.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki keterikatan secara umum, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan

Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)

- d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU. No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata cara hak warga binaan pemasarakatan
 - i) Surat Edaran Makamah Agung Nomor 1 Tahun 1989
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan doktrin hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang terdiri dari data primer dan data sekunder yang dimuat di internet yang dapat digunakan untuk membantu penulis dalam melengkapi data penelitian, yaitu seperti artikel, ensiklopedia hukum, kamus hukum, majalah hukum, situs web, koran berita dan kamus Bahasa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca di perpustakaan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti, dengan cara mengumpulkan data sekunder dan informasi seperti peraturan Perundang-undangan, buku, karya ilmiah, untuk mengutip sumber-sumber yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Data Lapangan

Teknik pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara terhadap responden yang merupakan Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan kelas 1 Jakarta Pusat.

Menurut Lexy J. Moleong (2024), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu di mana peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan guna menjelaskan permasalahan penelitian. (Prof. Dr. Lexy J. Moelong, 2018)

5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan

Alat yang digunakan adalah inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder, dengan cara sistematis dan menyeluruh.

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan

Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data lapangan mencakup alat tulis beserta buku untuk mencatat informasi, *handphone*, *tape recorder*, dan daftar pertanyaan wawancara.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang telah tersusun dalam bentuk kalimat untuk dapat menjelaskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan perbedaan maksud dan tujuan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan untuk memperoleh data pendukung penelitian dan berhubungan dengan fokus masalah yang dikaji, antara lain :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan di Jl. Lengkong

Dalam No. 17, Cikawao, Kota Bandung.

- b. Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat di Jl. Percetakan Negara

No.88 Jakarta Pusat